



PENETAPAN

Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxKecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xxagama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di xxProvinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 11



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 01 November 2021 dengan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak almarhum xxx dan ibu dari almarhumah xxx (ibu mertua almarhum xxx)
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1985 almarhumah xxx menikah dengan almarhum xxx bin Bakrie di KUA Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/VIII/1985 tanggal 29 Agustus 1985;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum xxx hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama xxx dan semasa hidupnya bertempat tinggal di xxKelurahan Balikpapan Utara, kota Balikpapan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak masing-masing bernama:
 - a. xx;
 - b. xx;
 - c. xx2
5. Bahwa almarhum xxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09/08/2021, bukti Surat Keterangan Kematian dari Disduk Capil Kota Balikpapan No. xx tanggal 18 Agustus 2021
Bahwa almarhumah xxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10/08/2021, bukti Surat Keterangan Kematian dari Disduk Capil Kota Balikpapan xx tanggal 19 Agustus 2021
6. Bahwa ayah dan ibu almarhum xxx telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 11



Bahwa ayah almarhumah xxx telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1998 di Tarakan dan ibu almarhumah xxx yang bernama xxx masih hidup.

7. Bahwa almarhum xxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa:

- Reksadana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 38 dengan unit penyertaan xx rupiah, lxx, Penerbitan 2/08/2020 jatuh tempo 05/06/2023;
- Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening xx atas nama xxx/xxx dengan saldo akhir 1xxrupiah
- Tabungan bank Mandiri, Nomor Rekening xxatas nama xxx dengan saldo akhir xx rupiah

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum xxx dan almarhumah xxx kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus/mengambil Investasi Reksadana BNI di bank BNI cabang Balikpapan. Penutupan rekening bank Mandiri cabang Balikpapan Suprpto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris xxx adalah:
 - a. xxx (isteri);
 - b. xx (anak laki-laki);
 - c. xx (anak laki-laki);
 - d. xx (anak laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris dari xxx binti Abdurrachman adalah
 - a. xxx sebagai (ibu kandung)

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 11



- b. xx (anak laki-laki);
- c. xx(anak laki-laki);
- e. xx(anak laki-laki);
- 4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon selanjutnya dengan perbaikan terhadap surat permohonan di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, atas nama xx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, tertanggal 07 September 2017 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, atas nama xx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 02 Desember 2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, atas nama Mxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, tanggal 29 Agustus 1985 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 11



5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor xx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administratif Tarakan, tanggal 05 Mei 1988 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama xx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, tanggal 02 September 1992 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama xx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administratif Tarakan, tanggal 27 Oktober 1996 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-18082021-0039 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 18 Agustus 2021 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 19 Agustus 2021 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.9);
10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 22 Agustus 2021 yang diketahui oleh Ketua RT. 6, Kelurahan Muararapak, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Fotokopi Reksadana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 38 lxxx Penerbitan 2/08/2020 jatuh tempo 05/06/2023 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Mandiri, Nomor Rekening xx atas nama xxx/xxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12);

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 11



13. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Mandiri, Nomor Rekening 1xx atas nama xxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.13);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum xxx yang meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021 dan almarhumah xxx yang meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili/terdaftar secara kependudukan masing masing ditempat tinggal sebagaimana surat permohonan;

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara xxx dengan xxx adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, maka telah terbukti xxx dengan xxx telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yakni xx(anak laki-laki), xx (anak laki-laki) dan xx(anak laki-laki) dan didukung oleh Bukti P.10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan 9, maka terbukti bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021, dan almarhum xxx telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2021 dan ada meninggalkan harta sebagaimana bukti P.11, P.12 dan P.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bahwa pada saat xxx meninggal dunia, ibunya yang bernama xxx masih hidup;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa almarhum xxx meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2021;
- Bahwa almarhumah xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa semasa hidupnya xxx dengan almarhumah xxx n adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan xxx dengan xxx telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki bernama xx, xx dan xx;
- Bahwa pada saat almarhum xxx meninggal dunia ada meninggalkan isteri dan 3 orang anak laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat almarhumah xxx meninggal dunia, meninggalkan ibu kandung bernama xxx dan 3 orang anak laki laki;

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum xxx dan almarhumah xxx ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum xxx meninggal dunia ada meninggalkan istri dan 3 orang anak laki-laki, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum xxx adalah xxx (isteri), xx (anak laki laki), xx (anak laki laki) dan xx(anak



laki laki), karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat xxx binti Abdurrachman meninggal dunia ada meninggalkan ibu kandung dan 3 orang anak laki-laki, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhumah xxx adalah xxx (ibu kandung), xx (anak laki laki), xx(anak laki laki) dan xx (anak laki laki), karena adanya hubungan darah dengan almarhumah xxx

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum xxx dan almahumah xxx (bukti P.10), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris xxx adalah:

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 11



- 2.1. xxx (isteri);
- 2.2. xx (anak laki-laki);
- 2.3. xx(anak laki-laki);
- 2.4. xx (anak laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris dari xxx adalah
 - 3.1. xxx sebagai (ibu kandung);
 - 3.2. xxx (anak laki-laki);
 - 3.3. xx (anak laki-laki);
 - 3.4. xx(anak laki-laki);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 730.000, (tujuh ratus tiga puluh *ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal **10 November 2021 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	590.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 11